

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga, yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).¹ Koentjaraningrat sebagaimana yang dikutip oleh Adon Nasrulloh² memberikan pengertian mengenai desa melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis, yakni komunitas besar (seperi kota, negara bagian, dan negara) dan komunitas kecil (seperti band, desa, rukun tetangga). Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat. Ia tidak memberikan penegasan bahwa komunitas desa secara khusus bergantung pada sektor pertanian. Dengan kata lain, masyarakat desa sebagai sebuah komunitas kecil dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang beragam, tidak hanya disektor pertanian saja.³

Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri relatif mandiri. Hal ini antara

¹ Jamaludin. 2015. *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 5

² *Ibid.*, hlm. 5

³ *Ibid.*, hlm. 5-6

lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret.

Sedangkan pemberdayaan dapat dikatakan sebagai suatu proses penyelenggaraan pembangunan, yang bertumpu pada beberapa elemen masyarakat serta peningkatan kemampuan masyarakat.⁴

Pemberdayaan masyarakat desa dapat juga dikatakan sebagai pemberdayaan insani, yakni suatu pembangunan yang objek utamanya adalah aspek pengembangan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan sebagai warga negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya.⁵

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses penyelenggaraan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumber daya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi/ lembaga domestik maupun internasional untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.

Kita tahu, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa sangatlah minim. Pemberdayaan sebagai salah satu penyelenggaraan pembangunan, dalam pelaksanaannya pembangunan di Indonesia masih terjadi ketidakmerataan dan

⁴Rafsanzani, dkk, *Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa*, (Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 4), hlm. 68

⁵Muhi, *Fenomena Pembangunan Desa*, hlm. 4-5, dalam <http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2012/06/FENOMENA-PEMBANGUNAN-DESA.pdf>. Diakses pada 23 Desember 2015, pukul 23. 12 WIB

ketimpangan, terutama pembangunan di daerah pedesaan. Di daerah perkotaan ditandai dengan kemudahan mengakses informasi, fasilitas dan sebagai pusat perekonomian, sedangkan di daerah pedesaan identik dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Maka dari itu, untuk kembali meminimalisir ketimpangan baik itu pembangunan dalam segi fisik ataupun pembangunan dalam segi insani (pemberdayaan) antara kota dan desa, maka pemerintah kembali mengucurkan bantuan dana untuk desa atau disebut juga dengan program “dana desa”. Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang dikucurkan oleh pemerintah melalui APBN.

Mengenai dana desa ini, telah diatur dalam Undang-Undang. Kebijakan dana desa dalam APBN 2015 disebutkan bahwa adanya penetapan alokasi dana desa yang bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa, juga dana desa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa dengan prioritas untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.⁶

DPR mulai membahas dana desa sebesar Rp 20 triliun, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menuturkan, dana itu masih jauh dari amanat UU Desa nomor 6 tahun 2014 yang mengalokasikan Rp1,4 miliar per desa. Karena, desa yang ada di Indonesia berjumlah 74 ribu desa.

⁶ www.kemenkopmk.go.id. Diakses pada 23 Desember 2015, pukul 21. 35 WIB

Jika dana desa dikelola dengan baik, dia yakin, ke depan desa akan mampu bersaing. Bahkan, mereka lebih mandiri. Maka itu, Marwan menuturkan, sebelum dana itu cair, pemerintah desa melakukan Musyawarah Desa untuk menyusun Rencana Jangka Menengah Pembangunan Desa (RPJMDes), dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).⁷

Melihat pada apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan dan pemberdayaanlah yang memang menjadi tujuan utamanya, dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan semestinya, yakni untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Maka dari itu, pemerintah desa harus kembali pada tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin desa, yakni diantaranya:

1. Membina kehidupan masyarakat desa.
2. Membina ekonomi desa.
3. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
4. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pihak pemerintah Desa Tanggeung mendapatkan dana desa. Pada tahun 2015, pemerintah Desa Tanggeung telah mencairkan dana awal dari tiga kali pencairan dana desa ini, dan dalam pelaksanaan pencairannya dibarengi dengan program rencana pembangunan desa.

⁷Mihardi, *Dana Desa Diharapkan Mampu Mewujudkan Swasembada Pangan*. Diakses pada 26 Desember 2015, pukul 07. 10 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, mereka menuturkan bahwa pemerintah desa telah melakukan program pembangunan infrastruktur di daerahnya. Pelaksanaan program pembangunan tersebut merupakan hasil dari musyawarah antar dusun, yang kemudian diajukan kepada pemerintah desa sebagai rencana pembangunan pedesaan. Pembangunan tersebut merupakan murni swasembada dari pemerintah desa, dan dengan adanya kegiatan pembangunan infrastruktur ini mereka menuturkan bahwa masyarakat tersebut merasa senang dan merasa terbantu dengan adanya kegiatan pembangunan.

Selain itu, melalui program dana desa ini, pemerintah Desa Tanggeung melalui bidang pemberdayaan masyarakat mengadakan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, yakni melalui penataan dan relokasi kembali pasar tradisional atau pasar desa Tanggeung. Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya penataan dan relokasi, diharapkan pasar desa tersebut menjadi lebih nyaman, bersih, dan meningkatkan lebih banyak kehadiran konsumen guna meningkatkan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, masyarakat berharap program pembangunan ataupun program lainnya yang dirasa dapat bermanfaat, akan terus dilaksanakan dan terus hadir bagi masyarakat.

Oleh karena itu, dengan adanya program dana desa harus dijadikan sebagai sebuah momentum dalam melaksanakan pengembangan serta pemberdayaan desa dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, diperlukan partisipasi semua pihak, terutama bagaimana peran dari kepala desa serta aparaturnya pemerintah desa mampu mengalokasikan dana desa ini secara tepat bagi pembangunan desa dan

masyarakat. Maka dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**PERAN PROGRAM DANA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT” (Studi Deskriptif di Desa Tanggeung Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur).**

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka indikator masalahnya yakni sebagai berikut:

1. Dari anggaran desa yang diberikan oleh pemerintah sebelumnya, belum mampu melaksanakan program-program desa secara optimal.
2. Masih kurangnya bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tanggeung.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan indikator masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat Desa Tanggeung sebelum adanya dana desa?
2. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tanggeung dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui program dana desa?
3. Bagaimana partisipasi dan respon masyarakat Desa Tanggeung dalam pelaksanaan program pemberdayaan melalui dana desa?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat Desa Tanggeung sebelum adanya dana desa.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tanggeung dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui program dana desa.
3. Untuk mengetahui partisipasi dan respon masyarakat Desa Tanggeung dalam pelaksanaan program pemberdayaan melalui dana desa.

1.5. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dan menjadi fokus kajian serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan ilmiah atau kegunaan teoritis. Diharapkan dari penyusunan penelitian ini, dapat memberikan sumbangan konsep serta menambah pengetahuan dan wawasan terhadap kajian sosiologi. Selain itu juga diharapkan mampu menambah khasanah pembelajaran dan bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.
2. Kegunaan sosial atau kegunaan praktis. Diharapkan dengan penyusunan penelitian ini, dapat memberikan sebuah pemahaman khususnya kepada masyarakat sekitar akan pentingnya peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, serta bagaimana seharusnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, terlebih dengan adanya program dana desa sebagai salah satu

sumber pendapatan desa dari pemerintah melalui APBN, dan bagaimana respon masyarakat terhadap pelaksanaan program pemberdayaan.

1.6. Kerangka Pemikiran

Peranan (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia (lembaga) menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak bisa dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung yang lain dan sebaliknya. Pentingnya peranan adalah untuk mengatur perilaku seseorang. Sebagaimana kedudukan, maka setiap orangpun dapat memiliki berbagai macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut pula berarti bahwa peran dapat menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat, serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi tepatnya adalah bahwa seseorang (lembaga) menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.⁸

⁸Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, hlm. 212

Pada umumnya peranan seseorang bertautan dengan harapan-harapan orang lain atau masyarakat terhadapnya dalam kedudukannya itu, peranan itu bertautan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu ataupun kaidah-kaidah agama yang dianut.

Setiap masyarakat mempunyai seperangkat nilai yang diharapkan, direalisasikan anggota-anggotanya serta menggariskan pula pola peranan yang harus dimainkan oleh setiap anggota sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat itu. Ditinjau dari sudut kelangsungan kehidupan sosial, pelaksanaan peranan oleh seseorang selaras dengan kedudukan sosialnya sangatlah penting; masyarakat mempunyai ekspektasi tertentu terhadap peranan yang dimainkan seseorang selaras dengan kedudukannya, sehingga kehidupan bermasyarakat itu menjadi tertib dan seimbang. Peranan sebagaimana diharapkan masyarakat untuk dimainkan anggota-anggotanya sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan kedudukannya itu disebut peranan sosial.

Adapun peranan-peranan serta pelaksanaan peranan-peranan tersebut sesuai dengan yang diharapkan itu, dimaksudkan untuk melancarkan lalulintas komunikasi antar manusia, sebab peranan-peranan itu mengatur pola tingkah laku seseorang atau suatu kelompok, sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dalam masyarakat yang bersangkutan.⁹

Strategi pemberdayaan dalam rangka membangun masyarakat merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan memandirikan, serta

⁹ Soelaeman. 1994. *Pendidikan dalam Keluarga*. Bandung: CV Alfabeta, hlm. 119-122

menswadayakan masyarakat, dan juga diharapkan mampu melepaskan masyarakat dari belenggu atau jeratan keterbelakangan.

Pemberdayaan masyarakat haruslah menyentuh ke berbagai sektor, juga harus mampu membenahi pranata hidup yang ada dalam masyarakat, pranata hidup masyarakat haruslah diberdayakan. Terlebih lagi sekarang ini, dengan adanya Dana Desa (DD), haruslah dijadikan sebagai sebuah momentum dalam rangka meningkatkan aktifitas pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa, selain untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat, dengan adanya dana desa ini, desa diharapkan mampu memperkecil geliat pembangunan yang dilaksanakan di daerah perkotaan yang seakan cenderung lebih aktif.

Maka dari itu, dana desa yang sudah dialirkan ke setiap desa termasuk Desa Tanggeung diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan ataupun pembangunan ke arah yang lebih baik. Pelaksanaan, peningkatan dalam memberdayakan masyarakat akan berjalan dengan baik apabila struktur dan sistem yang digunakan berjalan dengan baik serta koordinasi antara pihak yang bersangkutan berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama, demi tercapainya tujuan yang diinginkan antara masyarakat dan pemerintah.

Selanjutnya, Pemberdayaan masyarakat yaitu sebenarnya mengacu pada kata *empowerment*, yakni sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi, pendekatan pemberdayaan masyarakat titik

beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri.¹⁰

Selain itu, pemberdayaan juga dapat dimaknai dalam konteks menempatkan posisi masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah objek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang bergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subjek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri, dan juga pemberian pelayanan publik kepada masyarakat tentu merupakan tugas negara secara *given*, sangatlah diperlukan.¹¹

Selanjutnya, masyarakat pedesaan dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang mempunyai hubungan lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan masyarakat desa lain. Sistem kehidupannya pun biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Penduduk pedesaan biasanya bermata pencaharian sebagai petani.¹²

Dalam memberdayakan dan membangun masyarakat, pemerintah mengucurkan dan bagi desa, yakni dana desa. Dana desa ini merupakan sumber pendapatan desa yang dikucurkan langsung dari pemerintah melalui APBN. Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2015, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN ditentukan sebesar 10 persen dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (*on top*) secara bertahap. Anggaran Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memerhatikan jumlah penduduk,

¹⁰ Setiana. 2005. *Teknik penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 5-6


¹¹ Jamaludin., *Op. Cit*, hlm. 245

¹² Soekanto., *Op. Cit*, hlm. 136

angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Apabila penjelasan di atas dibentuk dalam sebuah skema, maka hal ini dapat terlihat sebagai berikut:





Gambar 1.1

Skema Konseptual



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG